


# **HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

**( STUDI PERBANDINGAN PEMIKIRAN ANTARA AL-MAUDUDI DAN AN-NATM DALAM MERESPON DEKLARASI UNIVERSAL HAM )**



## **SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

**NANANG KOSIM**

**NIM. 9536 2290**

**DI BAWAH BIMBINGAN :**

- 1. Drs. H. A. MALIK MADANIY, MA.**
- 2. Drs. H. ABDUL MADJID**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2002 M / 1423 H**

## ABSTRAK

Menurut pemikiran al-Maududi bahwa deklarasi universal HAM PBB tidak dapat diberlakukan untuk seluruh manusia. Hal ini berbeda dengan konsep HAM menurut Islam, yang dapat diberlakukan untuk seluruh manusia. Berangkat dari pandangan yang berbeda, maka menarik untuk diketahui tentang tawaran pemikiran mengenai konsep HAM an-Na'im yang lebih berpikir perlunya syari'at direvisi untuk disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Sementara al-Maududi yang dikenal sebagai fundamentalis memiliki keyakinan bahwa Islam memiliki konsep HAM yang melebihi konsep HAM manapun di dunia. Analisis perbandingan terhadap pemikiran dua tokoh ini akan sangat menarik untuk diteliti.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan sifat penelitiannya adalah deskriptif-analitis, dengan pendekatan histories-sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder, dengan analisa data menggunakan cara berpikir induksi, deduksi dan interpretasi.

Respon al-Maududi dan an-Na'im terhadap deklarasi Universal HAM sangatlah berbeda, al-Maududi lebih menggunakan pendekatan normative dan moralis, menolak secara tegas nilai-nilai HAM dari Barat, karena Islam telah mengatur semuanya. Sementara an-Na'im berpikir sebaliknya, seharusnya ajaran slam yang masih bertentangan dengan HAM Universal harus ditafsirkan ulang demi sebuah kemaslahatan. Al-Maududi mengemukakan konsep HAM yang diangkat dari sumber al-Qur'an dan al-Hadis. Sementara an-Naim berpandangan antara HAM dan Syari'ah pasti terjadi benturan yang rumit karena syari'ah dijalankan secara mutlak dipastikan akan melanggar HAM, maka perlunya penyesuaian syari'ah terhadap hukum yang berlaku internasional.

**Key word: Hak Asasi Manusia (HAM), Deklarasi Universal, al-Maududi, an-Naim**



**DRS. H.A. MALIK MADANIY, MA**  
**DOSEN FAKULTAS SYARIAH**  
**IAIN SUNAN KALIJAGA YOGJAKARTA**

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara Nanang Kosim  
Lamp. : 4 eksemplar

Kepada Yang Terhormat.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga  
di-

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi dan mengadakan perbaikan-perbaikan  
seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara :

Nama : Nanang Kosim

NIM : 9536 2290

Jurusan : PMH


Judul : **HAK ASASI MANUSIA DALAM  
PERSPEKTIF ISLAM (STUDI PERBANDINGAN PEMIKIRAN  
ANTARA AL-MAUDUDI DAN AN-NAPM DALAM MERESPON  
DEKLARASI UNIVERSAL HAM)**

Maka dengan ini, kami menyetujuinya dan dapat diajukan ke  
sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar  
sarjana S-1 dalam Ilmu Hukum Islam (Syariah) pada IAIN Sunan  
Kalijaga Yogyakarta. Demikian untuk dimaklumi dan diucapkan terima  
kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 23 Rabi'ul Awal 1423 H  
3 Juni 2002 M

Pembimbing I



**Drs. H.A. Malik Madaniy, MA**  
NIP. 150 182 698

**DRS. H.ABDUL MADJID**  
**DOSEN FAKULTAS SYARIAH**  
**IAIN SUNAN KALIJAGA YOGJAKARTA**

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara Nanang Kosim  
Lamp. : 4 eksemplar

Kepada Yang Terhormat.  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Sunan Kalijaga  
di-

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi dan mengadakan perbaikan-perbaikan  
seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara :

Nama : Nanang Kosim

NIM : 9536 2290

Jurusan : PMH

Judul : **HAK ASASI MANUSIA DALAM  
PERSPEKTIF ISLAM (STUDI PERBANDINGAN PEMIKIRAN  
ANTARA AL-MAUDUDI DAN AN-NAPM DALAM MERESPON  
DEKLARASI UNIVERSAL HAM)**

Maka dengan ini, kami menyetujuinya dan dapat diajukan ke  
sidang munaqasyah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar  
sarjana S-1 dalam Ilmu Hukum Islam (Syariah) pada IAIN Sunan  
Kalijaga Yogyakarta. Demikian untuk dimaklumi dan diucapkan terima  
kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 23 Rabi'ul Awal 1423 H  
3 Juni 2002 M

Pembimbing II



**Drs. H. Abdul Madjid**  
NIP. 150 192 830

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

**HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM  
(STUDI PERBANDINGAN PEMIKIRAN ANTARA AL-MAUDUDĪ DAN  
AN-NA'ĪM DALAM MERESPON DEKLARASI UNIVERSAL HAM)**

yang disusun oleh :


**NANANG KOSIM**  
**NIM. 9536 2290**

Telah dimunaqosyahkan di depan sidang munaqosyah pada tanggal 6 Juli 2002 M / 25 Rabiul Āni 1423 H dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum Islam

12 Agustus 2002 M


Yogyakarta, \_\_\_\_\_

3 Jumadil Āni 1423 H




### PANITIA SIDANG


Ketua Sidang

  
Drs. H. Fuad Zein, M.A.  
NIP. 150 228 207


Sekretaris Sidang

  
Drs. Malik Ibrahim, M.A.  
NIP. 150 260 056


Pembimbing I

  
Drs. H. A. Malik Madaniy, M.A.  
NIP. 150 182 698


Pembimbing II

  
Drs. H. Abdul Madjid  
NIP. 150 190 830

Penguji I

  
Drs. H. A. Malik Madaniy, M.A.  
NIP. 150 182 698

Penguji II

  
Drs. Kholid Zulfa, M. SI  
NIP. 150 266 740

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله،  
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam (Studi Perbandingan Antara Al-Maududi dan An-Na'im dalam Merespon Deklarasi Universal HAM)*. Shalawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing manusia ke dalam rahmat-Nya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari bahwa tidak mungkin akan terselesaikan dengan baik tanpa jasa dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:


1. DR. Syamsul Anwar, MA, selaku Dekan fakultas Syari'ah.
2. Drs. H.A. Malik Madany, MA dan Drs. Abdul Madjid, selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah memberikan masukan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Semua pihak yang turut membantu, yang tidak mungkin saya sebutkan disini semuanya.

Akhirnya, penyusun hanya dapat memohon kepada Allah agar cahaya dan rahmat-Nya selalu diberikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 12 Rabi'ul Awal 1423 H

25 Mei 2002 M

Penyusun,



NANANG KOSIM  
NIM 95362290

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987

### L. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa	s'	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	h	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z'	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge



ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

### II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

### III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	a
_____	kasrah	ditulis	i
_____	damamah	ditulis	u

#### V. Vokal Panjang

1.	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

#### VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

#### VII. Kata Sandang Alif+Lam

##### a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

##### b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

#### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>NOTA DINAS</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Telaah Pustaka .....	4
E. Kerangka Teoretik.....	5
F. Metode Penelitian .....	8
G. Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA</b> .....	12
A. Hak Asasi Manusia: Sebuah Catatan Sejarah .....	12
B. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia .....	18
C. Naskah Deklarasi Universal HAM.....	21
<b>BAB III BIOGRAFI AL-MAUDUDI DAN AN-NA'IM</b> .....	30
A. Biografi al-Maududi.....	30
1. Latar Belakang Keluarga dan Pendidikan .....	30
2. Perjuangan Politik al-Maududi.....	35
3. Kerangka Pemikiran dan Karya-karyanya.....	38

B. Latar Belakang Kehidupan Abdullah Ahmed An-Nai'im .....	48
1. Pendidikan dan Kiprahnya di Sudan .....	48
2. Kodisi Sosial-Politik Sudan.....	49
<b>BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PEMIKIRAN AL-MAUDUDI DAN</b>	
<b>AN-NA'IM TENTANG HAK ASASI MANUSIA.....</b>	<b>55</b>
A. Respon Terhadap Deklarasi Universal HAM .....	55
B. Pemikiran tentang HAM.....	60
1. HAM Islam Menurut al-Maududi .....	61
2. Benturan Syari'ah dan HAM Menurut An-Nai'im.....	76
C. Catatan Kritis Pemikiran al-Maududi dan An-Na'im. ....	85
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>91</b>
A. Kesimpulan .....	91
B. Saran- Saran.....	92
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
I. Daftar Terjemahan.....	I
II. Biografi Ulama.....	III
III. Curriculum Vitae.....	IV

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hak Asasi Manusia adalah hak-hak *universal*, yang dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia adalah manusia. Pandangan ini menunjukkan secara tidak langsung bahwa karakteristik seperti ras, jenis kelamin, agama, kedudukan sosial, dan kewarganegaraan tidak relevan untuk mempersoalkan apakah seseorang memiliki atau tidak memiliki hak asasi manusia. Ini juga menyiratkan bahwa hak-hak tersebut dapat diterapkan di seluruh dunia. Salah satu ciri khusus dari hak asasi manusia yang berlaku sekarang adalah bahwa itu merupakan hak internasional. Kepatuhan terhadap hak serupa itu telah dipandang sebagai obyek perhatian dan aksi internasional yang sah.<sup>1)</sup> Konsepsi tersebut antara lain telah diejawantahkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dideklarasikan PBB pada tahun 1948.

Pada awal pembahasan deklarasi tersebut, tanggapan-tanggapan muncul dari negara-negara muslim, yang mempermasalahkan kuatnya pengaruh nilai-nilai Barat dalam deklarasi universal HAM. Hal ini antara lain direpresentasikan atas kuantitas negara-negara Barat yang paling banyak dalam Perserikatan Bangsa-bangsa pada tahun 1948, sehingga menjadikannya aspirasi yang paling kuat.<sup>2)</sup>

---

<sup>1)</sup> James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia*, alih bahasa: Titi S. dan Eddy Arini, (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm. 10

<sup>2)</sup> David Little dkk, *Kebebasan Agama dan Hak Asasi Manusia*, alih bahasa: Riyanto (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm 40

Dalam konteks yang sedemikian, an-Na'im memiliki pandangan yang berbeda terhadap deklarasi universal hak asasi manusia dan penerapannya. An-Na'im mengemukakan sebuah hipotesis, bahwa jika umat Islam menerapkan syari'ah, mereka tidak dapat menggunakan hak-hak mereka untuk menentukan nasib sendiri tanpa melanggar hak orang lain.<sup>3)</sup>

Artinya, dalam pandangan an-Na'im syari'at tidak memadai jika dijadikan sebagai suatu dasar bagi hak asasi manusia dalam konteks muslim, dan karenanya menganjurkan suatu pijakan Islam alternatif bagi hak-hak asasi manusia universal.<sup>4)</sup> Kemudian ia menganjurkan agar syari'ah direvisi, dari sudut pandang Islam, untuk memelihara hak asasi manusia universal tersebut. Hal ini perlu dilakukan dalam kaitannya dengan pembaharuan hukum Islam.<sup>5)</sup>

Pemikiran yang berbeda dan bertolak belakang datang dari al-Maudūfī. Ia menyatakan, bahwa deklarasi universal HAM PBB tidak dapat diberlakukan untuk seluruh manusia. Hal ini berbeda dengan konsep HAM menurut Islam, yang dapat diberlakukan untuk seluruh manusia.<sup>6)</sup> Karenanya, Maududi memandang pesimis bahwa deklarasi PBB dapat ditegakkan penerapannya. Ia mendasarkan argumentasinya, kepada realitas adanya pelanggaran-pelanggaran HAM yang masih terus terjadi sementara, PBB tetap diam saja.<sup>7)</sup>

---

<sup>3)</sup> Abdullah Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa: Amiruddin Ar-Rany, (Yogyakarta: LkiS, 2001), hlm.307

<sup>4)</sup> *Ibid.*, hlm.312

<sup>5)</sup> *Ibid.*, hlm.329

<sup>6)</sup> Abul A'la Al-Maudūfī, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, alih bahasa: A. Nasir Budiman, ((Bandung: Penerbit Pustaka, 1985), hlm 18

<sup>7)</sup> *Ibid.*, hlm. 16

Berangkat dari pandangan berbeda tersebut, maka menarik untuk diketahui tentang tawaran pemikiran mengenai konsep hak asasi manusia yang berangkat dari basis pemikiran yang berbeda, an-Na'īm yang lebih berpikir perlunya syari'at direvisi untuk disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Sementara, al-Maudūdī, yang dikenal sebagai fundamentalis, memiliki keyakinan bahwa Islam memiliki konsep HAM, yang melebihi konsep HAM manapun di dunia. Analisis perbandingan terhadap pemikiran dua orang tokoh ini akan sangat menarik untuk dilakukan.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana respon al-Maudūdī dan an-Na'īm terhadap Deklarasi Universal HAM?
2. Bagaimana pemikiran al-Maudūdī dan an-Na'īm tentang Hak Asasi Manusia?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan:

1. Respon al-Maudūdī dan an-Na'īm terhadap Deklarasi Universal HAM.
2. Pemikiran al-Maudūdī dan an-Na'īm tentang Hak Asasi Manusia menurut Islam.

Dan diharapkan, setelah paripurnanya penelitian ini, hasilnya akan digunakan, antara lain :

1. Sebagai khasanah kepustakaan bagi para peminat study tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam.
2. Sebagai bahan kajian terhadap pemikiran an-Na'īm dan al-Maudūdī secara lebih spesifik yaitu tentang Hak Asasi Manusia.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah terhadap pemikiran al-Maudūdī dan an-Na'īm sudah banyak dikaji dan dilakukan oleh para pemikir dan penulis.

Antara lain, penyusun menemukan beberapa penelitian yang berbentuk skripsi di beberapa fakultas di lingkungan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Judul-judul skripsi yang berkaitan dengan pemikiran al-Maudūdī adalah: *Fazlur Rahman dan Abu al-A'la al-Maudūdī: Studi Komparasi Tentang Pemikiran Islam Modern*, karya Masithoh, 1997, pada fakultas Ushuluddin. Sebagaimana judulnya, maka penelitian ini mengupas tentang perbandingan pemikiran Islam modern antara Fazlur Rahman dengan Abu al-A'la al-Maudūdī.

Sementara, skripsi yang berjudul "*Abu al-A'la al-Maudūdī: Studi Tentang Pemikiran dan Perjuangan*" , yang disusun Dimiyati pada tahun 1987, pada Fakultas Adab. juga tidak memberi perhatian khusus terhadap sistem-sistem ekonomi Islam, melainkan pada pemikiran dan perjuangan al-Maudūdī, khususnya dalam perjuangannya bersama Jama'at Islam.

Selanjutnya, Abdul Basit, pada tahun 1990, menyusun skripsi untuk Fakultas Adab dengan judul *Abu Al- 'A'la al-Maudūdī dan Pemikiran Politiknya*". Eksplisit dalam judulnya, ia memfokuskan perhatian pada



pembahasan pemikiran politik al-Maudūdī. Begitu juga dengan skripsi yang berjudul *Pemikiran Abu Al-A'la al-Maudūdī dan Relevansinya di Indonesia*, yang disusun oleh Muhammad Imron (Fakultas Tarbiyah), pada tahun 1998, yang secara general membahas pemikiran-pemikiran fundamental al-Maudūdī, dan kemudian relevansinya di Indonesia.

Sementara penelitian dalam bentuk skripsi yang berkaitan dengan pemikiran an-Na'īm antara lain, *Konsep Hukum Pidana Islam an-Na'īm*, yang disusun oleh Sri Wahyuni, pada tahun 2000, Fakultas Syari'ah. Sebagaimana judulnya, maka skripsi ini menitikberatkan pembahasan pada persoalan hukum pidana dalam Islam. Skripsi lain adalah tentang *Konsep Riddah: Perbandingan Pemikiran an-Na'īm dan Komaruddin Hidayat*, yang disusun oleh Ibi Syatibi (2002), Fakultas Syari'ah. Titik perhatian penelitian adalah perbandingan pemikiran dalam masalah riddah.

Sementara itu, sejauh pengetahuan penyusun sampai saat ini belum pernah ada penelitian yang membahas tentang perbandingan pemikiran antara an-Na'īm dan al-Maudūdī, khususnya dengan tema bahasan tentang Hak Asasi Manusia.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Diantara teori yang dapat digunakan untuk menelaah pribadi besar seperti al-Maudūdī dan an-Na'īm, seperti, teori yang dikemukakan oleh Ali Syari'ati. Bahwa ada dua macam cara mengenal pribadi besar. *Pertama*, mengenal pikiran, dan ide-idenya yang tercermin dalam tiap-tiap tulisannya, ceramah-ceramahnya dan sebagainya. *Kedua*, dengan cara mengenal kehidupannya dan menemukan

latar belakang keluarga, guru-gurunya, perjalanan hidupnya, kegagalan dan kesuksesannya.<sup>8)</sup>

Meskipun demikian pada sisi yang lain, pemahaman dan pemikiran seseorang tidak bisa dilepaskan dari variabel-variabel teoritik sebagai berikut; *Pertama*, pembacaan seseorang terhadap corak literatur akan menentukan interpretasi seseorang terhadap kenyataan sosial (konteks).

*Kedua*, setting sosial politik atau latar belakang dan peranan sosial juga akan menentukan interpretasi seseorang, terutama dalam menentukan fokus dan agenda masalah. *Ketiga*, latar belakang pendidikan dan atau disiplin ilmu yang dikuasai seseorang akan menentukan seseorang dalam melakukan proses interpretasi. *Keempat*, pengalaman dan karakteristik personal juga akan menentukan seseorang dalam melakukan proses interpretasi. *Kelima*, perubahan-perubahan kondisi sosial politik-ekonomi dan sosio-kultural akan mewarnai proses interpretasi seseorang. Variabel-variabel tersebut sudah menjadi keharusan ada di dalam melakukan penelaahan terhadap pemikiran seseorang.<sup>9)</sup>

Berdasarkan hal-hal di atas, maka diharapkan akan ditemukan latar belakang konsep pemikiran kedua tokoh mengenai konsep Hak Asasi Manusia, dan kaitannya dengan Islam. Dalam kaitan ini, al-Maudūdī berkeyakinan bahwa Islam adalah agama yang *kaffah*, sehingga tidak ada keraguan sedikitpun terhadap ajaran-ajaran syari'atnya, bagi kemaslahatan ummat. Sementara, an-Na'im

---

<sup>8)</sup> Ali Syari'ati, *Islam Agama Protes*, alih bahasa: Staria Pandita, (Jakarta: Hidayat, 1993), hlm. 83.

<sup>9)</sup> Dedi Djamaluddin Malik dan Idi Subandi Ibrahim, *Zaman baru Islam Indonesia*, Cet.I (Bandung: Zaman, 1998), hlm.65

berangkat dari hipotesa bahwa Syari'at Islam perlu diperbarui, demi terwujudnya keselarasan dengan perkembangan zaman yang ada.

Sementara, dalam konteks peta pemikiran, al-Maudūdī masuk dalam kategori kelompok konservatif, yang beranggapan, bahwa Islam telah lengkap mengatur sistem kemasyarakatan. kelompok ini terdiri dari kelompok tradisional dan fundamentalis. Lebih tegasnya, ia mewakili kelompok fundamentalis, yang ingin melakukan reformasi sistem sosial dengan kembali kepada ajaran Islam secara total dan menolak sistem yang dibuat manusia. Kelompok ini, selain al-Maudūdī juga diwakili oleh Sayyid Qutb dan Hassan Turabi. 10)

Pada sisi yang lain, an-Na'im, dikategorikan dalam peta pemikiran kelompok modernis, yang berpendapat bahwa Islam mengatur masalah keduniaan (kemasyarakatan) hanya dasar-dasarnya saja. Adapun secara teknis bisa mengadopsi sistem lain. Seperti sistem Barat yang sudah menunjukkan kelebihanannya. 11)

Dan *ketiga*, Adalah Kelompok Sekuler, yang ingin memisahkan antara agama dan negara. Menurutnya, Islam tidak mengatur masalah keduniaan, sebagaimana praktik kenegaraan yang terdapat di Barat. Tokoh kelompok ini adalah, Ali Abdurraziq dan Thaha Husein.

---

<sup>10)</sup> Munawwir Sjadzali, *Islam dan tata Negara, Sejarah dan Pemikiran*, Cet.I (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. I

<sup>11)</sup> *Ibid.*,

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini adalah penelitian pustaka (*library research*), karena data yang digunakan berasal dari bahan-bahan kepustakaan yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan dari majalah maupun Jurnal.

### **2. Sifat Penelitian**

Sebagaimana penelitian pustaka, maka dalam menganalisis data yang penyusun kumpulkan, penyusunannya menggunakan metode *deskriptif-analitis*, yaitu data tentang pemikiran an-Na<sup>7</sup> imdan al-Maududi tentang Hak Asasi Manusia dikumpulkan, dirumuskan dan kemudian dianalisa, dengan menggunakan metode komparasi.<sup>12)</sup> Yaitu, metode analisa yang membandingkan corak pemikiran an-Na<sup>7</sup> im dan al-Maududi tentang Hak Asasi Manusia, khususnya dalam merespon Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

### **3. Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan pendekatan *historis-sosiologis*. Sebuah pendekatan yang bertumpu pada proses menguji dan menganalisis data-data yang berasal dari dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dengan tokoh yang menjadi obyek dalam penelitian ini.

---

<sup>12)</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. III ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hal 63.

#### 4. Pengumpulan Data

Mengingat jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian *kepuustakaan*, maka tehnik yang dipergunakan adalah pengumpulan data literer, yaitu penggalan bahan-bahan pustaka yang searah dengan obyek kajian yang dimaksud. Yaitu, data *Primer*, berupa buku-buku maupun tulisan al-Maudūī dan an-Na'īm, khususnya yang berkaitan dengan tema Hak Asasi Manusia.

Data *Sekunder*, yaitu, buku-buku dan tulisan yang membahas tentang pemikiran-pemikiran al-Maudūī dan an-Na'īm, baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, maupun politik. Dan data *Pendukung*, yang berupa buku-buku maupun tulisan yang berkaitan dengan masalah-masalah tersebut.

#### 5. Analisa data

- a) Induksi, yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai dengan bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Maksudnya, pemikiran an-Na'īm dan al-Maududi dianalisa berdasarkan pernyataan-pernyataannya yang secara langsung (khusus) berkaitan dengan persoalan Hak Asasi Manusia, dan kemudian, untuk kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- b) Deduksi, yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai dengan bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>13)</sup> Artinya, pemikiran an-Na'īm dan al-Maududi dianalisa dari pernyataannya yang bersifat umum dan tidak secara langsung berkaitan

---

<sup>13)</sup> Saifuddin Azhari, *Metode Penelitian*, Cet I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1988), hlm. 40.

dengan HAM, tetapi berpengaruh kuat dalam melatarbelakangi munculnya pemikiran tentang HAM, kemudian disimpulkan secara umum.

- c) Interpretasi, yaitu pola pemikiran dengan melakukan penafsiran terhadap teks-teks yang berkaitan dengan obyek dan tema penelitian. Dalam kaitan ini, penyusun menyelami karya-karya an-Na'im dan al-Maududi untuk menangkap arti dan nuansa yang dimaksudnya secara khas dan diterjemahkan oleh peneliti dalam bahasa ilmiah.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk lebih memudahkan pembahasan skripsi ini, maka penulisannya disusun dalam Empat Bab pembahasan. Diawali Bab Pendahuluan, yang memaparkan tentang Latar Belakang Masalah yang menjadi dasar dari perumusan pokok masalah dan tujuan dari penelitian ini. Kemudian sebuah telaah pustaka, yang menunjukkan posisi penelitian ini dibanding penelitian-penelitian yang lain. Selanjutnya, kerangka teoritik dan metode Penelitian, yang menjelaskan perangkat teori yang digunakan dalam memecahkan permasalahan, dan metode yang tepat dalam menentukan pendekatan masalah tersebut. Dan terakhir, dikemukakan tentang bagaimana sistematika pembahasannya.

Selanjutnya penyusun memasuki bab kedua, yaitu tentang Deklarasi Universal HAM. Bab ini akan membahas mengenai sejarah HAM, Deklarasi Universal HAM dan Naskah Deklarasi Universal HAM Pada bab ketiga, akan dibahas tentang riwayat pemikiran al-Maudūdī dan an-Na'īm. Bab ini berisikan, riwayat pendidikan, keluarga, dan peta pemikirannya.

Bab keempat, memasuki pembahasan yang merupakan tema pokok dalam penelitian ini. Yaitu, respon al-Maudūdī dan an-Na'īm terhadap Deklarasi Universal HAM, pemikiran-pemikirannya tentang Hak Asasi Manusia, dan pemetaan masalah tentang Islam dan HAM.

Dan Bab Penutup, adalah Bab V, yang sekaligus sebagai bab terakhir. Berupa kesimpulan dan saran-saran dari penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Respon al-Maudūdī dan an-Na'īm terhadap Deklarasi Universal HAM sangatlah berbeda. al-Maudūdī yang lebih menggunakan pendekatan normatif dan moralis, penolakan secara tegas nilai-nilai HAM yang berasal dari Barat, karena menurutnya Islam telah mengatur semuanya. Sementara an-Na'īm, berpikir sebaliknya, seharusnya ajaran-ajaran Islam yang masih bertentangan dengan HAM universal harus ditafsirkan ulang demi sebuah kemaslahatan. Ia mencontohkan tentang perbudakan, diskriminasi berdasarkan gender dan agama, yang secara universal tidak diakui di dunia internasional, sementara masih banyak negara-negara Islam yang masih menerapkannya.
  
2. Berdasarkan respon diatas, al-Maudūdī mengemukakan sebuah konsep HAM, yang diangkatnya dari sumber-sumber al-Qur'an dan al-Hadis. Tetapi hal itupun, terbatas dalam kerangka konseptual, yang sangat normatif. Nampaknya, al-Maudūdī memaksakan diri melakukan Islamisasi terhadap HAM. Sementara an-Na'īm berpandangan, antara HAM dan Syari'ah pasti akan terjadi benturan-benturan yang rumit. Di satu sisi, jika Syari'ah dijalankan secara mutlak, maka dipastikan akan melanggar HAM, seperti dalam kasus perbudakan, diskriminasi berdasarkan agama dan gender. Oleh karena itulah, ia menyarankan adanya penyesuaian ajaran Syari'ah terhadap



hukum-hukum yang berlaku secara internasional. sehingga Syari'ah tidak bertentangan dengan HAM universal.

#### **B. Saran-saran**

1. Pemikiran tentang HAM dalam kaitannya dengan Islam, masih terus menjadi perdebatan, khususnya dalam konteks pertarungan ideologis. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya-upaya kajian lebih dalam tentang fenomena ini.
2. Sebagai sebuah pemikiran perbandingan, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu barometer dalam melakukan analisis terhadap pemikiran Islam tentang HAM.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Kelompok al-Qur'an dan al-Hadis

*Al-Qur'an dan terjemahnya*, Semarang, ALWAAH, 1989.

Ibnu Hajar Al-Asqālani, *Bulūg al-Marām*, alih bahasa Masrap Suhaimi A.H. dan Abu Laily Istiqamah, Cet. 1, Surabaya: Al-Ikhlās, 1993.

### 2. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abdullah Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah*, alih bahasa: Ahmad Suaedy dan Amirudin Ar-Rany, Cet III, Yogyakarta: LkiS, 2001

Abdullah Ahmed an-Na'im, dkk. *Dekonstruksi Syari'ah II; Kritik, Konsep dan Penjelajahan Lain*, alih bahasa: Farid Wajdi, Yogyakarta: LKIS, 1996

Abul a'la al-Maududi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, alih bahasa: Achmad Nashir Budiman, Bandung: Penerbit Pustaka, 1985

-----, *Prinsip-prinsip Islam*, alih bahasa: Abdullah Suhaili, cet I, Bandung: Al-Ma'arif, 1975

-----, *Islam Today*, Kuwait: Dar al-Qalam

-----, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, cet. I, Bandung: Mizan, 1990

-----, *Khilafah dan Kerajaan*, alih bahasa: Muhammad al-Baqir, Bandung: Mizan, 1984

Eko Prasetyo, "Hak Asasi Manusia Proyek Penataan Global", makalah Pelatihan HAM dan Kekerasan yang dilaksanakan oleh PUSHAM UII Tanggal 12 November 2000

Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam; Sejarah dan Pemikiran*, Cet. II, Jakarta: Bulan Bintang, 1982

Imam Syaukani, "Abdullah Ahmed An-Na'im dan Reformasi Syari'ah Islam Demokrasi", *Ulumuddin*, No.02 Th.II/ Juli 1997

*Islamika* No.6 tahun 1995, hlm. 2.

Jhon O. Voll, "Transformasi Hukum Islam: Suara Sarjana-Aktifis Sudan", *Islamika*, No.1 Juli-September 1993.

Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Sejarah dan Pemikiran*, Cet.I, Jakarta: UI Press, 1990

Rifyal Ka'bah, *Islam dan Dilema Ekonomi*, alih bahasa: Rifyal Ka'bah, Cet I, Jakarta:Minaret, 1998

W.C. Smith, *Islam in Modern History*, Cet. I, New York: Princeton University Press, 1957

Yusuf Qardawi, *Syari'at Islam ditantang Zaman*, alih bahasa: Abu Zaky, Surabaya: Pustaka Progressif, 1990

"Teori Ekonomi (Pokoknya) Islam", dalam *Jurnal Gerbang* Vol. 05, No. 02, Oktober-Desember 1999

### 3. Kelompok Buku-buku Lain

Ali Syari'ati, *Islam Agama Protes*, alih bahasa: Satria Pandita, Jakarta: Hidayat, 1993

Artidjo Alkotsar, *Negara Tanpa Hukum; Catatan Pengacara Jalanan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000

Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam*, Cet. I, Jakarta: Paramadina, 1996

Chaudri 'Abdur Rahman' Abd, *Mufakkir-l Islam; Sayyid Abul A'la Al-Al-Maududi*, Lahore: Islamic Publication, 1971

David E.Long & Bernard Reich, *The Government and Politics of the Middle East and Nort Africa*, Cet. 1, Colorado: West View Press, 1980

David Litle dkk, *Kebebasan Agama dan Hak Asasi Manusia*, alih bahasa: Riyanto, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997

Dedi Djamaluddin Malik dan Idi Subandi Ibrahim, *Zaman Baru Islam Indonesia*, Cet.I, Bandung: Zaman, 1998

Edward Mortimer, *Faith and Power, The Political Of Islam*, Cet I, New YorK: Random House, 1982

Fauzi Rahman dan Miftahuddin, *Upaya Al-Al-Maududi Memurnikan Pemahaman Islam*, Cet.I, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1993

James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia*, alih bahasa: Titi S. dan Eddy Arini, Jakarta: Gramedia, 1996

- John J. Donohoe dan John L. Esposito (ed), *Islam dan Perubahan*, Cet I., Jakarta: Rajawali, t.th
- John kelsay dan Summ:ber B. Twiss, *Agama dan Hak Asasi Manusia*, alih bahasa: Ahmad Suaedy dan Elga Sarapung, Yogyakarta: Interfidei, 1997
- John L.Esposito dan John O.Voll, *Demokrasi di Negara-negara Muslim (Islam and Modernity)*, alih bahasa Rahmani Astuti, Bandung: Mizan, 1999
- John. L. Esposito, "Organisasi-organisasi Islam: Tentara-tentara Allah", dalam *Ancaman Islam: Mitos atau Realitas*, alih bahasa: Alawiyah Abdurrahman dan MISSI, Cet I, Bandung: Mizan, 1994
- Khursid Ahmad dan Ishaq Anshori (ed), *Islamic Perspective: Study in Honour Of Maulana Sayyid Abul A'la -Al-Maududi*, Leicester: The Islamic Foundation, 1979
- Mansur Faqih dkk, *Panduan Pendidikan Politik Untuk Rakyat*, Yogyakarta: Insist, 1999
- Maryam Jamilah, *Biografi Abul A'la Al-Maududi*, alih bahasa; Dedy Jamaluddin Malik, Cet I, Bandung: Risalah, 1984
- Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 1, Yogyakarta: LkiS, 2001
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. III, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988
- Moh. Yasir Alimi dkk, *Advokasi Hak-Hak Perempuan; Membela Hak Mewujudkan Perubahan*, Yogyakarta: LKIS, 1999
- Mozeruddin Siddiqie," Kebudayaan Islam di Pakistan dan India", dalam *Islam Jalan Mutlak*, Kenneth W. Morgan, alih bahasa. Abussalam, dkk, Jakarta: PT. Pembangunan, 1963
- Roem Topatimasang, ed. "Pemantauan Pelanggaran Hak Asasi Manusia" Jakarta, Elsam, 2000.
- Saifuddin Azhari, *Metode Penelitian*, Cet I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1988
- Sayyid Asad Gilana, *Al-Maududi; Thought and Movement*, Lahore; Islamic Publication, 1984.
- Sayyid Vali Reza Nasr, "Maududi dan Jama'at Islami: Asal-usul, Teori dan Praktik Kebangkitan Islam", dalam buku Ali Rahnama (ed), *Para Perintis Zaman Baru Islam*, alih bahasa: Ilyas Hasan, Cet II, Bandung: Mizan, 1998

*The Oxford Encyclopaedia Of Modern Islamic World*, diedit oleh Jhon L. Esposito, New York: Oxford University Press, 1995

*The World Muslim Gazater*, Cet. 4, New Delhi: International Islamic Publisher, 1992

### **3. Kelompok Jurnal / Majalah**

Heiner Bielefeldt, 'Hak Asasi Manusia; Benturan Antara Barat dan Islam', dalam Jurnal *Wacana*, edisi 8, tahun II 2001

Felix Wilferd "Hak Asasi Manusia Ataupun Hak Asasi Kaum Korban", dalam Jurnal *Wacana* edisi 8. tahun 2001

**TERJEMAHAN**

NO	FN	HAL	TERJEMAH
			<b>BAB IV</b>
1	14	60	“...barangsiapa membunuh manusia bukan karena ia telah membunuh manusia lain, atau bukan karena membikin kerusakan di bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia”.
2	17	63	“...Janganlah mendekati zina sesungguhnya adalah itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk...”
3	18	63	Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
4	19	64	Allah Azza Wajala berfirman : ada 3 macam orang kelak di hari kiamat , aku sebagai musuh mereka berfirman : “orang yang memberi dengan (atas) nama Ku, lalu mengkhianati, dan orang yang menjual orang merdeka lalu menyantap uangnya, dan orang yang mengambil seorang pelayan lalu diperas tenaganya namun tidak diperhatikan buruhannya.
5	20	66	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.
6	21	67	Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
8	22	67	“ Wahai umat manusia sesungguhnya Kami telah menciptakanmu dari sepasang lelaki dan wanita, dan menciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi

			maha mengenal...”.
9	24	69	Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.
10	25	69	Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.
11	28	72	Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.
12	30	73	Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan”.
13	31	73	Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.

## BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

### 1. Munawir Sjadzali

Ia adalah seorang tokoh intelektual dan agama serta diplomat, yang menjabat menteri Agama sejak kabinet Pembangunan IV (1983-1988), lahir di Klaten, 7 Nopember 1925. Setelah menamatkan Sekolah Menengah Pertama/Tinggi Islam 'Mamba'ul Ulum' di Solo, selanjutnya menjadi guru di Ungaran, Semarang dan selama masa perjuangan kemerdekaan ikut menyumbangkan tenaga antara Markas Pertempuran Jawa Tengah dengan badan-badan kelaskaran Islam. Makalah dan pidato penting yang pernah disampaikan pada forum internasional antara lain: , 'Syari'ah: A. Dynamic Legal System' yang diucapkan di depan seminar on shari'ah and codification di kolomba tahun 1985. Di lingkungan ilmiah internasional ia adalah Ketua Umum dari World Association of Muslim Sholars (WAMS) sejak 1983. Sebagai pengajar pada fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

### 2. Azyumardi Azra

Ia lahir di Lubuk alung, Sumatera Barat, pada 4 Maret 1955, adalah dosen Pascasarjana dan fakultas tarbiyah, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (sejak 1982). Pada 1986 ia memperoleh beasiswa fullbright untuk melanjutkan studi di Columbia University, New York. Gelar M.A. diperolehnya pada 1988 di Departemen Bahasa-bahasa dan Kebudayaan Timur Tengah, Columbia University. Sedangkan gelar PhD diperolehnya pula dari departemen sejarah, Columbia University, pada 1992 dengan disertasi berjudul "The Transmission of Islamic Reformism in Indonesia; Network of Middle Eastern and Malay Indonesian 'Ulama' in the Seventeenth and Eighteenth Centuries". Sampai kini, ia aktif sebagai pemakalah dalam berbagai seminar tingkat nasional dan internasional.

### 3. Mansour Fakih

Ia lahir di Bojonegoro, Jawa Timur. Menyelesaikan sarjana teologi di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta dan *Doctor of Education* di *Center for International Education, University of Massachusetts at Amherst, Massachusetts USA*. Pernah bekerja sebagai tenaga penyuluh lapangan pada program pengembangan industri kecil di LP3ES Jakarta. Dari LP3ES pindah ke Lembaga Studi Pembangunan (LSP). Lantas menjadi koordinator program pendidikan dan pengembangan di Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M). kesibukan lain adalah sebagai peneliti, konsultan, fasilitator pelatihan. Pernah menjadi pengajar di IAIN almamater-nya. Bersama Roem Topatimasang dan Utomo Dananjaya menerjemahkan buku *Pedagogy of oppressed (Pendidikan Kaum Tertindas)*, Paula Freire.



## **CURRICULUM VITAE**

**NAMA** : Nanang Kosim  
**TTL** : Kediri, 2 Mei 1977  
**Alamat** : Kedung malang, Papar, Kediri.

### **Nama Orang Tua**

**Ayah** : Syahri (Alm)  
**Ibu** : Hj. Masyri'ah  
**Alamat orang tua** : Kedung malang, Papar, Kediri.

### **Riwayat Pendidikan Formal :**

<b>SDN Kedung Malang</b>	<b>1983-1989</b>
<b>MTsN Kediri II</b>	<b>1989-1992</b>
<b>MASS Aliyah Tebu Ireng</b>	<b>1992-1995</b>
<b>Fakultas Syariah</b>	<b>1995</b>